

PT. Jamkrida Jateng

JJT 010923

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : JT.SB.03.07.23.010923

Nilai Rp. 592.574.400,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. BILQIS BERLIANA CONSTRUCTION**, yang beralamat di **Badran RT. 002 RW. 006 Kranggan Temanggung** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jl. Jend Sudirman No. 81 Temanggung** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 592.574.400,00**
Terbilang : (*lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran)** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. **027/2325/VII/2023** tanggal **03 Juli 2023** dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **160 (seratus enam puluh)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **03 Juli 2023** sampai dengan tanggal **10 Desember 2023**
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai **Uang Muka** yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
- Menujukkan pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 05 Juli 2023

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 3.476.684
SB0313

Adi Nugroho
Direktur

JAMINAN UANG MUKA

JT.SB.03.07.23.010593

Nilai Rp. 1.503.660.300,00

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR**, yang beralamat di **Jl. Carikan I No. 105 Telp. (024) 492829** Kedu, Temanggung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Seledudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. **1.503.660.300,00**

Terbilang : (satu milyar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep)** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No.027/1968/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal **05 Juni 2023** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 Juli 2023

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 12.320.000
SB03123

M. Nazir Siregar
Direktur Utama